

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang 32/2004 dan Peraturan Pemerintah 79/2005. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014.

Kedudukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini adalah :

1. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016.

2. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2016.
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. GAMBARAN ORGANISASI

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, kedudukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Disamping itu melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, kedudukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat.

Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing, yang meliputi tugas-tugas pengawasan/pemeriksaan, revidi laporan keuangan dan evaluasi, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Provinsi melalui Inspektur Pembantu Wilayah terkait, jumlah tenaga

fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2014, Bagan Struktur organisasi Inspektorat Provinsi terlihat sebagaimana terlampir.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2016 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat Provinsi sebanyak 88 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Pada Tahun 2016 komposisi jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 88 orang. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan S1 (tingkat sarjana) sebanyak 52,27%. Sedangkan jenjang untuk pendidikan S2 hanya 13,64%. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Tingkat pendidikan D.3 berjumlah 4,54% dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 28,41% dan pendidikan tingkat SPM berjumlah 1,14%. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	12	13,64
3.	S.1	46	52,27
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	4	4,54
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	25	28,41
9.	SLTP	1	1,14
10.	SD	-	-
Jumlah		88	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	7	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	3	-	-	-	3	
	- Eselon IV	3	-	-	1	2	
2.	Fungsional Auditor	20	-	-	-	-	
	- Ahli madya	7	-	-	-	7	
	- Ahli muda	2	-	-	2	-	
	- Pertama	9	-	-	9	-	
	- Penyelia	1	-	-	1	-	
	- Pelaksana lanjut	1	-	-	1	-	
3.	P2UPD	14	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	6	-	-	-	6	
	- Pengawas Pem. Muda	8	-	-	8	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	1	-	-	-	1	
5.	Non JFA/P2UPD	5	-	1	4	-	
6.	Staf(Fungsional Umum)	41	-	16	25	-	
7.	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		88	-	17	51	20	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 42 orang (47,73%) laki-laki dan 46 orang (52,27%) perempuan.

Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	42	47,73
2.	Perempuan	46	52,27
Jumlah		88	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III sebesar 57,95%, sedangkan untuk golongan IV (23,86%) dan golongan II (18,18%) dan golongan I tidak ada (0%).

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	16	18,18
3.	Golongan III	51	57,95
4.	Golongan IV	21	23,86
Jumlah		88	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

D. Aspek Strategis Organisasi

Organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, merupakan lembaga *internal control* bagi manajemen pemerintahan daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
8. Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
9. Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan antara lain :

- Dukungan Masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun aparat pengawas dan aparat penegak hukum lainnya.
- Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan

adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.

- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke-depan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Provinsi. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. VISI :

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah:

Visi:

“Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat ”

Secara kualitatif, rumusan visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat didefinisikan sebagai berikut :

- *Lembaga* adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
- *Profesional* adalah aparat pengawas intern pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan.
- *Bermartabat* adalah aparat Intern Pemerintah mempunyai harkat kemanusiaan dan harga diri, dapat dibangun dengan perilaku yang baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat (prestise) sebagai modal personal. Aparat pengawas Intern Pemerintah harus dapat menjaga nama baik dan kewibawaan organisasi.
- *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjalankan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.

- *Pemerintahan yang bersih* adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. MISI :

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi. Pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi, dengan kata lain misi diperlukan sebagai acuan/pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan visi yang telah diuraikan diatas dan sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan (*decision maker*) pada instansi Inspektorat Provinsi Sumbar sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Adapun Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai Renstra Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Misi:

“Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah”

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan :

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Inspektorat Provinsi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai.

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai. Adapun tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Tujuan:
Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra tahun 2016-2021 sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS
 INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2. Meningkatnya ketaatan terhadap	- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan	%	85	88	90	94	96	98

peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	material								
	- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	%	85	88	90	94	96	98	
	- Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	%	70	70	70	70	70	70	
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas	SKPD	35	36	37	37	38	38	
4. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Level	2	2	2	3	3	3	
5. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	SKPD	2	4	6	8	10	12	
6. Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor	52	56	62	65	68	70	

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, Inspektorat Provinsi Sumbar telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2016 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	%	100
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material - Persentase SKPD yang bebas dari	%	85

	penyimpangan aset - Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	% %	85 70
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas	SKPD	35
4. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Level	2
5. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	SKPD	2
6. Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor	52

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan Program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja SKPD menjadi tanggung jawab kepala SKPD. Gubernur selaku kepala daerah memberikan *supervise* serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk perjanjian kinerja Inspektorat Provinsi Tahun 2016 tertuang pada Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016 terlihat sebagai berikut.

PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	%	100
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material	%	85
	- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	%	85
	- Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	%	70
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	SKPD	35

	instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	dengan nilai B keatas		
4	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Level	2
5	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	SKPD	2
6	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor	52

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 200.114.400,-	APBD
2.	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 6.001.438.715,-	APBD
JUMLAH		Rp. 6.201.553.115,-	

Pada Tahun 2016 setelah perubahan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu Program "Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat" yang diaplikasikan kedalam 1 (satu) kegiatan pokok dan Program "Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum" yang diaplikasikan kedalam 11 (sebelas) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 2 (dua) program dengan 12 (dua belas) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 6.201.553.115,-** dengan rincian sebagai berikut ;

a). Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 200.114.400,- dengan kegiatan, yaitu:

- 1). Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Rp. 200.114.400,-

b). Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp. 6.001.438.715,- dengan 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:

- 1). Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp. 3.679.470.500,-
- 2). Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp. 640.526.000,-
- 3). Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan
Rp. 265.366.500,-

- 4). Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan
Rp. 487.525.715,-
- 5). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp. 175.440.000,-
- 6). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rp. 135.110.000,-
- 7). Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Rp. 60.000.000,-
- 8). Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
Rp. 100.000.000,-
- 9). Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah
Rp. 188.000.000,-
- 10). Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Rp. 100.000.000,-
- 11). Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Rp. 170.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menetapkan 6 (enam) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 6 (enam) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut :

**Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja tahun 2016**

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	< 50	Gagal

1. HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatkan peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	100%	100%	100
2. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	1. Persentase SKPD yang bebas dari Penyimpangan material	85%	100%	118
	2. Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	85%	85%	101
	3. Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	70%	72%	102
3. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas	35 SKPD	41SKPD	117
4. Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Level 2	Level 2	100

5	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	2 SKPD	2 SKPD	100
6	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor 52	Hasil Evaluasi RB belum keluar dari Menpan	-

Program		Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 200.114.400,-	Rp. 180.336.100,-	90,12
2.	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 6.001.438.715,-	Rp. 5.818.263.895,-	96,95
		Rp. 6.201.553.115,-	Rp. 5.998.599.995,-	96,73

2. HASIL PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran Tahun 2016.

Sasaran 1	Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
------------------	--

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu "Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu" dengan indikator kinerja yaitu Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar dengan target 100%.

Pengaduan Masyarakat merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi : penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme dan

pelanggaran disiplin pegawai. Pemeriksaan kasus/khusus bersumber dari pengaduan masyarakat, dan kasus yang diangkat dari hasil pemeriksaan reguler.

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Dalam rangka terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu sasaran yang akan dicapai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 dengan indikator kinerja dan hasil capaian kinerja sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Selama tahun 2016, jumlah kasus/khusus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 34 kasus dan dapat ditangani/diselesaikan semuanya sebanyak 34 kasus (100%).

Adapun pemeriksaan kasus/khusus pengaduan masyarakat meliputi pemeriksaan kasus/khusus berupa pelanggaran terhadap PP No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2006. Hasil pemeriksaan kasus/khusus/pengaduan masyarakat pada tahun 2016 terlihat pada tabel berikut:

Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumbar

NO	PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT	JUMLAH
1.	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990), terdiri dari:	4 kasus

2.	Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun 2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006)	13 kasus
3.	Pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat	3 kasus
4.	Pemeriksaan khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang	12 kasus
5.	Pemeriksaan khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler	2
	Jumlah	34 kasus

Dari pemeriksaan kasus diatas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT	JUMLAH
1.	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990)	
	- Izin perceraian :	
	a. Disetujui	2 orang
	b. Ditolak	1 orang
	c. Damai	- orang
2.	Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010,PP 32/1979, PP 10/1983 yo PP 45/1990 sebagai berikut:	
	a. Hukuman Disiplin Berat	12 orang
	b. Hukuman Disiplin Sedang	9 orang
	c. Hukuman Disiplin Ringan	14 orang

Dari 34 kasus diatas terdapat kasus yang merugikan negara/daerah senilai Rp. 601.249.153,-

Rincian Pemeriksaan kasus/khusus pengaduan masyarakat Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. *Kasus kepegawaian perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990) yang selesai Tahun 2016*

NO	REGISTER KASUS	MASALAH
1.	01/ INSP-KH/II-2016, 09 Februari 2016	PP. No.10 Tahun 1983, yo PP. No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan & Perceraian Bagi PNS an. Nurmaini, A.Md.Keb RSUD Pariaman.
2.	10/ INSP-KH/V-2016, 16 Maret 2016	Permohonan Izin Perceraian An. Ricky, ST. pada Dinas PSDA Prov. Sumbar.
3.	14/ INSP-KH/V-2016, 02 Mei 2016	Permohonan Izin Perceraian An. Nuzirwan. pada Dinas PSDA Prov. Sumbar.
4.	29/INSP-K/XI-2016, Tgl. 09 November 2016	Dugaan pelanggaran PP. No,45 tahun 1990 an. Arlen Sirhan, S.Sos.

- b. Kasus PP NO. 30/1980, PP No.53 Tahun 2010, PP NO.32/1979 dan PERGUB NO.30 Tahun 2006 yang selesai Tahun 2016

NO	REGISTER KASUS	MASALAH
1.	02/INSP-K/II-2016, 09 Februari 2016	PP. No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS an. Drs. Irwadi Staf Biro Umum Sekda Prov. Sumbar
2.	03/INSP-K/II-2016, 09 Februari 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Yanel Rittan Staf Biro Umum Setda Prov.Sumbar
3.	04/INSP-K/II-2016, 02 Februari 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Robby Syahnur Staf Biro Umum Sekdaprov. Sumbar.
4.	05/INSP-K/II-2016, 09 Februari 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Ir. Zulhelmi Staf Dinas PSDA Prov. Sumbar.
5.	09/INSP-K/IV-2016, 21 April 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Harlan Darwin staf UPTD Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang.
6.	11/INSP-K/II-2016, 25 Februari 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Erda staf UPTD Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi di Painan.
7.	17/INSP-K/V-2016 16 Mei 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Sdr. Noviard.F,SH Kasubag TU UPTD Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi di Sawahlunto.
8.	18/INSP-K/V-2016, 16 Mei 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Sdr. Mulyadi Staf UPTD Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi di Pariaman..
9.	19/INSP-K/V-2016, 31 Mei 2016	Pelanggaran yang dilakukan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10.	21/INSP-K/VI-2016, 22 Juni 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap 7 (tujuh) PNS pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
11.	20/INSP-K/VI-2016, 08 Juni 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Sipil an. Merlinda Agustini, S.Si, M.Kes atas Pelaksanaan Operasional UPTD BKOM dan Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar yang tidak sesuai dengan ketentuan.
12.	22/INSP-K/VI-2016, 30 Juni 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Yohanes Pegawai BPBD Prov. Sumbar.
13.	23/INSP-K/VI-2016, 30 Juni 2016	PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS an. Donald Khairi Pegawai BPBD Prov. Sumbar.

c. *Pemeriksaan Kasus atas Pengaduan Masyarakat Tahun 2016*

NO	REGISTER KASUS	MASALAH
1.	08/INSP-K/II-2016, 16 Februari 2016	Pengaduan Sdr. Desrita, S.Pd tentang Pemalsuan data yang dilakukan suaninya Sdr. A. Rusdi PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Sumbar
2.	25/INSP-KH/IX-2016, 21 September 2016	Pengaduan Saudara WismiLusita, S.Pd, M.Pd
3.	32/INSP-KH/XII-2016, 19 Desember 2016	Pengaduan adanya Dugaan Pungli yang dilakukan oleh Sdr. Febriadi, S.Sos Kasubag Umum dan Kepegawaian/PPTK Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

d. *Pemeriksaan Khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang Tahun 2016*

NO	REGISTER KASUS	MASALAH
1.	06/INSP-KH/II-2016, 09 Februari 2016	LHP/Klarifikasi terhadap Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Cendana Indah Karya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung IDT (Instalasi Diagnostik Terpadu) RSUD Solok.
2.	12/INSP-KH/IV-2016, 27 April 2016	Masalah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu (pakaian olahraga) pada Satpol PP Prov. Sumbar.
3.	15/INSP-KH/V-2016, 09 Mei 2016	Sdr. Dr. Rizqa Sari PNS pada UPTD BP4 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat belum keluar SK Tugas Belajar masih dibayarkan Tunjangan Fungsional sejak Tahun 2011 s.d Tahun 2015.
4.	13/INSP-KH/IV-2016, 28 April 2016	Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara dan menyebarkan berita secara Online di Media Elektronik (Whats APP) oleh Sdr. H. Irvan Khairul Ananda, SE,M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
5.	16/INSP-KH/V-2016, 16 Mei 2016	Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2015 KONI Provinsi Sumatera Barat.
6.	26/INSP-KH/IX-2016, 27 September 2016	LHP/klarifikasi terhadap usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap CV. Mitra Wira Artha pada paket pekerjaan pengadaan generator listrik tahun 2016 kebutuhan DPKD Provinsi Sumatera Barat.
7.	27/INSP-KH/X-2016, 04 Oktober 2016	LHP Pemeriksaan Khusus dalam rangka Sertijab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dari Sdr. Drs. Syamsulrizal, MM kepada Sdr. Drs. Burhasman,MM

8.	28/INSP-KH/X-2016, 21 Oktober 2016	Pemeriksaan Khusus Sdr. Yendri Tomas, SE, MM Jabatan Sekda Lima Puluh Kota.
9.	30/INSP-KH/XI-2016, 28 November 2016	Rekomendasi atas Usulan Penetapan Daftar Hitam terhadap CV.AR.Panca Karya penyedia jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar.
10.	31/INSP-K/XII-2016, 13 Desember 2016	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan/Jembatan dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2013 s.d 2016.
11.	33/INSP-K/XII-2016, 19 Desember 2016	Pungutan Liar di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
12.	34/INSP-KH/XII-2016, 19 Desember 2016	Dalam rangka perhitungan kerugian terhadap penerimaan daerah atas retribusi pelayanan pengobatan dan vaksinasi hewan berupa tindakan pemungutan liar pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan & Klinik Hewan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

e. *Pemeriksaan Khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler Tahun 2016*

NO	REGISTER KASUS	MASALAH
1	07/INSP-KH/II-2016, 16 Februari 2016	Kenaikan Pangkat Sdr. Dasmu, BA ke Pembina (IV/a) di ragukan kebenarannya.
2	24/INSP-K/VIII-2016, 29 Agustus 2016	Perusakan Inventaris Kantor oleh Sdr. Hendra Utama Putra, pada Sekretariat KPID Provinsi Sumatera Barat.

b. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

Apabila dilihat dari *trend* kinerja terhadap sasaran ini dari tahun 2013 sampai 2015, dapat dilihat bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang masuk setiap tahunnya, sudah selesai ditangani pada tahun berjalan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 1 Tahun 2013-2015
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			%CAPAIAN		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar	100 (39 kasus)	100 (52 kasus)	100 (38 kasus)	100	100	100

Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 sasaran strategis yang ditetapkan yaitu Terlaksananya penanganan/penyelesaian kasus/khusus pengaduan masyarakat dengan target indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar dengan target 100%. Berdasarkan analisis data terhadap sasaran strategis, pada tahun 2013 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 39 kasus dan dapat ditindaklanjuti semuanya dengan capaian 100%. Pada tahun 2014 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 52 kasus dan sudah dapat diselesaikan/ditindaklanjuti semuanya sebanyak 52 kasus dengan capaian kinerja 100%. Selama *trend* kinerja terhadap sasaran ini dari tahun 2013 sampai 2015 dengan rata-rata capaian kinerja 100% (sangat baik).

c. **Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk penyelesaian pengaduan masyarakat ini yaitu dengan :

1. Setiap kasus yang masuk sesegera mungkin cepat diproses, dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perintah/arahan Gubernur.
2. Penetapan waktu penyelesaian pemeriksaan kasus yang tidak terlalu lama.
3. Memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

d. **Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1**

Untuk mencapai sasaran 1, pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan **Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat** dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dukungan dana sebesar Rp. 200.114.400,- dengan realisasi Rp. 180.336.100,- (90,12%).

Sasaran 2	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah
------------------	---

Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 26 Permendagri Nomor 79 Tahun 2005, menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumbar yaitu "Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah" dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 85%.
2. Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset dengan target 85%.
3. Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target 70%.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 terlihat pada tabel dibawah ini:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material	85%	100%	118
	- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	85%	86%	101
	- Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	70%	72%	102

Berdasarkan tabel diatas analisa capaian indikator kinerja **sasaran 2** ini yaitu:

1. Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 85%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 1 Sasaran 2
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016**

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material	85%	100%	118

SKPD dikatakan bebas dari penyimpangan material apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran SKPD. Dari pemeriksaan sampai tahun 2016 penyimpangan material tidak ada yang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing SKPD.

Indikator kinerja Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 85% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 118% termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja SKPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2016 dengan jumlah seluruh SKPD tahun 2016. Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material adalah sebagai berikut :

- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material = $\frac{\text{Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2016}}{\text{Jumlah seluruh SKPD tahun 2016}} \times 100\%$
- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material = $\frac{49 \text{ SKPD}}{49 \text{ SKPD tahun 2016}} \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $\frac{100}{85} \times 100\% = 118\%$

Sehingga realisasi persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 100% dari target 85% dengan capaian kinerja 118%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 118% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam rangka menekan kerugian daerah adalah :

- a. Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Reviu Laporan Keuangan SKPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan.
- c. Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi .

2.) Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset dengan target 85%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 2 Sasaran 2
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016**

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	85%	86%	101

Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset dihitung dari perbandingan jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2016 dengan jumlah seluruh SKPD tahun 2016.

Dasar perhitungan Realisasi :

- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset = $\frac{\text{Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2016}}{\text{Jumlah seluruh SKPD tahun 2016}} \times 100\%$
- Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset = $\frac{42 \text{ SKPD}}{49 \text{ SKPD tahun 2016}} \times 100\% = 86\%$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{86}{85} \times 100\% = 101\%$$

Capaian Kinerja Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset adalah 101%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 101% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Terhadap keberhasilan capaian kinerja telah dilakukan langkah-sebagai berikut :

- a. Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat
- b. Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah

3.) Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target 70%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 3 Sasaran 2
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016**

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
- Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti.	70%	72%	102

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang di harapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindak lanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu.

Dasar penetapan pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti 2016}}{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan 2016}} \times 100\%$$

**Rekomendasi Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sumbar
Tahun 2016**

No.	Uraian	Tahun 2016
1	Jumlah rekomendasi atas temuan	2328
2	Jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti	1692
Persentase (%)		72

Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target tahun 2016 sebesar 70%. Pada pemeriksaan Inspektorat Provinsi 2016 terdapat rekomendasi (saran) atas temuan sebanyak 2.328 saran dan dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.692 saran dengan realisasi capaian 72% dan capaian kinerja 102%.

Dasar perhitungan :

$$\frac{\text{jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti tahun 2016}}{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan tahun 2016}} \times 100\%$$

$$: \frac{1.692}{2.328} \times 100\% = 72\%$$

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{72}{70} \times 100\% = 102\%$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Terhadap indikator persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2013-2015

Indikator Kinerja	2013	2014	2015
Persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti	97,04	93,50	112

Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 indikator kinerja persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti berada diatas 90% (sangat baik), namun pada tahun 2014 terjadi sedikit penurunan dari tahun 2013 tetapi tidak terlalu signifikan hal ini disebabkan karena kurang responnya auditan dalam menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali sehingga capaian kinerja untuk indikator ini dinilai sangat baik.

c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Adapun faktor pendorong dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain :

- 1) Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lingkungan Inspektorat Provinsi Sumbar.
- 2) Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan yang telah diterima Gubernur serta membuat *action plan* guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
- 3) Pembahasan dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- 4) Menyampaikan bukti TLHP secara periodik/berkala.
- 5) Menyiapkan bukti-bukti dan penjelasan atas temuan yang sulit ditindaklanjuti.
- 6) Pemantauan TLHP oleh BPK RI di Perwakilan BPK RI.
- 7) Evaluasi akhir tahun atas perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2

Untuk mencapai sasaran 2, pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp 3.679.470.500,- dan realisasi sebesar Rp 3.587.295.899,- (97,49%) dan kegiatan Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang didukung dengan dana sebesar Rp 640.526.000,- dan realisasi sebesar Rp 626.240.248,- (97,77%).

Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat
------------------	--

Sasaran 3 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat". dengan indikator kinerja yaitu Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas dengan target 35 SKPD.

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target 35 SKPD dengan capaian sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas	35 SKPD	41 SKPD	117

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini adalah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas dengan target 35 SKPD. Pada tahun 2015 telah dilakukan evaluasi terhadap SAKIP SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil 41 SKPD dengan nilai B keatas dengan capaian kinerja 117%. Adapun hasil penilaian evaluasi LAKIP tahun 2015-2016 terlihat pada tabel dibawah ini :

HASIL PENILAIAN EVALUASI LAKIP TAHUN 2015 - 2016

NO	SKPD	Penilaian 2016 (LAKIP 2015)	Penilaian 2015 (LAKIP 2014)
		KATEGORI	KATEGORI
1	DINAS KEHUTANAN	BB	B
2	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BB	B
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BB	B
4	RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	BB	B
5	INSPEKTORAT	BB	B
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BB	B
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BB	B
8	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	BB	B
9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	B	B
10	BIRO ORGANISASI	B	B
11	RSJ PROF DR. HB SA'ANIN	B	B
12	RSUD SOLOK	B	B
13	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	B	B
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B	B
15	DINAS KOPERASI DAN UMKM	B	B
16	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	B	B
17	RSUD PARIAMAN	B	B
18	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	B	B
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	B	B
20	SEKRETARIAT BAKORLUH	B	CC
21	BADAN KETAHANAN PANGAN	B	B
22	DINAS SOSIAL	B	B
23	DINAS KESEHATAN	B	B
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	B	B
25	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	B	B
26	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	B	B
27	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	B	B
28	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	B	B
29	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI	B	B
30	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	B	B
31	BIRO PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	B	B
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B	CC
33	BIRO BINA SOSIAL	B	CC
34	DINAS PERKEBUNAN	B	B
35	DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	B	B
36	BADAN KESBANGPOL	B	CC
37	BIRO PEREKONOMIAN	B	CC
38	BIRO ADM PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA RANTAU	B	CC
39	SATPOL PP	B	B
40	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	B	CC
41	BIRO HUKUM	B	B
42	BIRO UMUM	CC	CC

43	BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH	CC	B
44	SEKRETARIAT DPRD	CC	CC
45	KANTOR PENGHUBUNG	CC	CC
46	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	CC	CC
47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	CC	CC
48	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	CC	C
49	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	C	-

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 117% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk perbaikan sistim AKIP di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masing-masing SKPD provinsi dan beberapa sampel kabupaten/kota.
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
4. Membuka peluang konsultasi bagi SKPD dan Kabupaten/kota untuk perbaikan sistem akuntabilitas kerjanya (SAKIP)

d. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3

Untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat". Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp 3.679.470.500,- dan realisasi sebesar Rp 3.587.295.899,- (97,49%).

Sasaran 4	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat
------------------	--

Sasaran 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja yaitu “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah dengan target Level 2.

a. **Perbandingan antara Target dengan Realisasi**

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat” telah dilakukan penilaian tingkat maturitas/kematangan SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Level 2	Level 2	100

Hasil penilaian tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: LHE-200/PW03/3/2016 tanggal 20 Juni 2016 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**berkembang**” (level 2) dengan nilai maturitas SPIP sebesar 2,838. Dari target level 2, maka persentase capaian kinerja sebesar 100%.

b. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 117% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

c. **Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi/unit organisasi.
2. Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten.
3. Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP dengan perekrutan staf yang kompeten dan memadai, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat/tools pengendalian intern.
4. Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/ pengetahuan pegawai tentang proses SPIP
5. Meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai integral dari pelaksanaan kegiatan.
6. Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik.
7. Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD dalam melaksanakan SPIP dilingkungan SKPD masing-masing.
8. Meningkatkan kerjasama dengan Pembina SPIP (BPKP).
9. Adanya kesadaran SKPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.

d. **Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 4**

Untuk mencapai sasaran 4 yaitu "Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat", pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) dengan dukungan dana sebesar Rp. 135.110.000- dan realisasi sebesar Rp. 129.488.700,- (95,84%).

Sasaran 5	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat
------------------	--

Sasaran 5 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pimpinan yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pemerintah daerah telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi Pemda yang berpredikat Zona Integritas untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan daerah. Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan kepada SKPD.

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan capaian sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 5 Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
5.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	2 SKPD	2 SKPD	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mencapai sasaran meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan target 2 (dua) SKPD telah terealisasi 2 (dua) SKPD. Penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi Tahun 2016 sebanyak 2 SKPD sesuai SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 700 – 879 – 2016 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Sumatera Barat sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Terhadap indikator SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2014-2015

Indikator Kinerja	2014	2015
SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100	100

Hasil capaian indikator kinerja tahun 2014 sebesar 100%, dan pada tahun 2015 juga dengan capaian 100% (sangat baik).

c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi
2. Pembinaan yang berkelanjutan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar terhadap SKPD yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai WBK.

3. Partisipasi dari seluruh pegawai yang ada pada SKPD yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai WBK.
4. Mendokumentasikan seluruh dokumen yang diperlukan secara rapi dan terstruktur berdasarkan masing-masing komponen.
5. Meningkatkan kesadaran dari seluruh pegawai terhadap budaya kerja dan pola pikir.
6. Pembinaan pengawasan terhadap SKPD Provinsi Sumatera Barat.
7. Membuka Kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi.
8. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dengan memberikan sosialisasi/ workshop kepada seluruh SKPD Provinsi Sumbar.
9. Melakukan pembinaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi.

d. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 5

Untuk mencapai sasaran 5 yaitu "Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dengan dukungan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.917.875,- (94,92%).

Sasaran 6	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
------------------	--

Sasaran 6 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu "Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi" dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target Skor 52. Skor penilaian merupakan hasil penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi instansi pemerintah dengan tujuan menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi

Pencapaian sasaran Meningkatkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan capaian sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 6 Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
6.	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor 52	Hasil Evaluasi belum keluar dari Menpan RB	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target Skor 52. Evaluasi Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Sumatera Barat telah dilakukan oleh tim dari Kementerian PAN dan RB namun sampai sekarang penilaian hasil evaluasi belum keluar.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini belum terpenuhi hal ini disebabkan penilaian hasil evaluasi belum keluar Kementerian PAN dan RB. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Membuka Kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi.
- c. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dengan memberikan sosialisasi/ workshop kepada seluruh SKPD Provinsi Sumbar.
- d. Melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi

- f. Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah
- g. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.

e. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 6

Untuk mencapai sasaran 6 yaitu "Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan dukungan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.796.803,- (89,66%).

1. HASIL PENGUKURAN SASARAN STRATEGIS PADA TARGET RPJMD TAHUN 2016-2021

Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi menetapkan target sasaran pemerintahan provinsi sebagai berikut:

Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
	Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional					
	Tujuan : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel					
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Opini BPK b. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) c. Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) d. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Opini Level 1-5 Level 1-5 Skor 1-100	WTP 2 2 52	WTP 2 2 Hasil Evaluasi RB belum keluar dari Menpan RB	100 100 100 -
	Tujuan : Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah dan Bebas Korupsi, Kolusi serta Nepotisme					
2	Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur	SKPD Provinsi menuju WBK/WBBM	SKPD	2	2	100

Program		Anggaran	Realisasi	%
1.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 200.114.400,-	Rp. 180.336.100,-	90.12
2.	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 6.001.438.715,-	Rp. 5.818.263.895,-	96.95
	Jumlah	Rp. 6.201.553.115,-	Rp. 5.998.599.995,-	96,73

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 untuk SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 2 sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 4 indikator kinerja:
 - a. Opini BPK dengan target WTP dan terealisasi WTP dengan capaian 100%.
 - b. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dengan target level 2 dan terealisasi level 2 dengan capaian 100%.
 - c. Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) dengan target level 2 terealisasi level 2 dengan capaian 100%.
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target skor 52 namun hasil penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur
Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja SKPD Provinsi menuju WBK/WBBM dengan target 2 SKPD terealisasi 2 SKPD dengan capaian 100%.

2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tentu memerlukan sumber daya baik itu sumber daya manusia (aparatur) maupun sumber daya sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2016 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 88 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II, III dan IV sebanyak 9 orang dan sudah terisi semuanya. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2016 baru sebanyak 20 orang dan P2UPD sebanyak 14 orang. Tenaga non JFA/P2UPD melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Barat sebanyak 5 orang. Sedangkan staf sebanyak 41 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2016

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	7	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	3	-	-	-	3	
	- Eselon IV	3	-	-	1	2	
2.	Fungsional Auditor	20	-	-	-	-	
	- Ahli madya	7	-	-	-	7	
	- Ahli muda	2	-	-	2	-	
	- Pertama	9	-	-	9	-	
	- Penyelia	1	-	-	1	-	
	- Pelaksana lanjut	1	-	-	1	-	
3.	P2UPD	14	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	6	-	-	-	6	
	- Pengawas Pem. Muda	8	-	-	8	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	1	-	-	-	1	
5.	Non JFA/P2UPD	5	-	1	4	-	
6.	Staf(Fungsional Umum)	41	-	16	25	-	
7.	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		88	-	17	51	20	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat tahun 2016 sebagai berikut :

**Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016**

No	NAMA BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA	KONDISI		
	JENIS BARANG	BARANG	(Rp)	Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	4	5	6	7		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1,097,970,000	1	-	-
	<u>PERALATAN DAN MESIN</u>					
1	Roda Empat/Mobil	8 unit	1.559.767.000,-	8	-	-
2	Sepeda Motor	1 unit	17.065.500,-	1		
3	Alat ukur	2 unit	3.883.000,-	2	-	-
4	Rak siku lobang	4 unit	23.760.000,-	4		
5	Filing Kabinet	8 unit	18.539.000,-	5	3	-
6	Brand Kas	2 unit	320.000,-	2	-	-
7	White board	3 unit	2.841.000,-	2	-	-
8	Penghancur kertas	4 unit	12.100.000,-	4	-	-
9	Finger print	2 unit	7.150.000,-	1	1	-
10	Lemari arsip	15 unit	68.290.000,-	15	-	-
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	39.580.000,-	4	-	-
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	14.245.000,-	1	-	-
13	Meja Rapat	18 unit	44.747.500,-	18	-	-
14	Kursi rapat / putar	94 unit	73.346.000,-	94		
15	Kursi putar siding	16 unit	11.000.000,-	16		
16	Kursi kerja staf	32 unit	36.960.000,-	32		
17	Kursi rapat aula	100 unit	37.400.000,-	100		
18	Meja kerja	55 unit	9.625.000,-	55	-	-
19	Meja kerja staf	57 unit	112.860.000,-	57		
20	Pentas mini	1 unit	1.650.000,-	1		
21	Meja televise	1 unit	1.500.000,-	1	-	-
22	Lemari es	1 unit	4.972.000,-	1	-	-
23	AC Split	21 unit	169.907.600,-	21	-	-
24	Kipas angin	3 unit	1.356.000,-	1	-	2
25	Televisi	1 unit	6.380.000,-	1	-	-
26	Speaker	2 unit	9.845.000,-	2		
27	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1.419.000,-	1		
28	Wireles	1 unit	8.937.500,-	1		
29	Power Amplifie	1 unit	4.455.000,-	1		
30	Mixer	1 unit	6.765.000,-	1		
31	Toa Amplifier	1 unit	1.430.000,-	1		
32	Creas chairmen	1 unit	1.391.500,-	1		
33	Creas power	1 unit	2.062.500	1		
34	Sound sistem	1 unit	10.560.000,-	1		
35	Crossover Digital	1 unit	7.950.000,-	1		
36	Generator set	1 unit	59.730.000,-	1		
37	UPS/Stabilizer	1 unit	2.970.000,-	1		

38	Lbg. Burung Garuda	1 unit	650.000,-	1	-	-
39	Gambar Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-
40	Gambar Wk Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-
41	Meja Fodium	1 unit	215.000,-	1	-	-
42	Alat Pemadam	1 unit	888.000,-	-	-	1
43	Personal Computer	13 unit	132.397.500,-	11	-	2
44	Program aplikasi gaji	1 unit	4.950.000,-	-	-	1
45	Jaringan SIPKD	1 paket	7.012.500,-	1	-	-
46	Note Book	25 unit	271.573.500,-	23	-	2
47	Printer	26 unit	66.322.000,-	14	-	3
48	Meja kerja eselon III	1 unit	7.800.000,-	1	-	-
49	Meja kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	19.800.000,-	4	-	-
50	Kursi tamu	7 unit	23.677.500,-	7	-	-
51	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	4.925.000,-	1	-	-
52	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	7 unit	19.321.500,-	7	-	-
53	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	22.550.000,-	1	-	-
54	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	2 unit	19.800.000,-	2	-	-
55	Lemari Pustaka/Rak	1 unit	1.980.000,-	1	-	-
56	CCTV	2 paket	57.200.000,-	2	-	-
57	Proyektor	1 unit	24.915.000,-	1	-	-
58	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	42.900.000,-	1	-	1
59	Faximile	1 unit	9.350.000,-	1	-	-
60	Mesin hitung uang	1 unit	4.400.000,-	1	-	-
61	Mesin foto copy	1 unit	119.075.000,-	1	-	-
	<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>					
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	3.117.638.658,-			
	<u>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</u>					
	<u>ASET TETAP LAINNYA</u>					
	Buku Peraturan dan Umum		38.491.174,-			
	<u>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</u>	-	-	-	-	-

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan Capaian Kinerja Pelayanan (CKP) yang diharapkan tahun 2016. Semakin tinggi CKP yang di harapkan, semakin besar kebutuhan anggaran dan sebaliknya Anggaran besar akan menghasilkan pelayanan masyarakat besar pula dan sebaliknya. Dari dua program yang telah ditetapkan tadi sebagai penunjang program/kegiatan pengawasan pada tahun 2016 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)

dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 16.169.101.879,-** dengan rincian sebagai berikut:

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
o BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.735.101.879	7.499.317.835	96.95	235.784.044
o BELANJA LANGSUNG	8.434.000.000	8.178.917.581	96.97	255.082.419
Jumlah	16.169.101.879	15.678.235.416	96.96	490.866.463

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 16.169.101.879,-** rincian sebagai berikut :

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.735.101.879	7.499.317.835	235.784.004	96.95
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.555.232.499	5.528.834.911	26.397.588	99.52
- Tambahan Penghasilan PNS	2.179.869.380	1.970.482.924	209.386.456	90.39
B. BELANJA LANGSUNG	8.434.000.000	8.178.917.581	255.082.419	96.98
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1.762.901.885	1.718.805.177	44.096.708	97.50
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.152.000	23.108.250	43.750	99.81
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	185.400.000	161.965.373	23.434.627	87.36
c. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36.950.000	36.819.275	130.725	99.65
d. Jasa kebersihan kantor	100.000.000	99.948.000	52.000	99.95
e. Penyediaan Jasa alat tulis kantor	72.662.340	72.424.500	237.840	99.67
f. Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64.314.545	64.267.875	46.670	99.93
g. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.665.000	5.601.000	64.000	98.87
h. Peralatan dan perlengkapan kantor	153.400.000	151.389.000	2.011.000	98.69
i. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.000.000	32.970.400	29.600	99.91
j. Penyediaan Makanan dan minuman	42.570.000	42.534.100	35.900	99.92
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	823.400.000	805.639.404	17.760.596	97.84
l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor	24.516.000	24.516.000	0	100
m. Jasa Pengamanan Kantor	191.472.000	191.472.000	0	100
n. Jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	6.400.000	6.150.000	250.000	96.09
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	303.803.000	299.231.909	4.571.091	98.50
a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	-	-	-
b. Pengadaan Meubeler	60.000.000	59.400.000	600.000	99.00
c. Pengadaan Komputer dan Jaringan	43.000.000	42.817.500	182.500	99.58

Komputerisasi				
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	96.000.000	93.433.159	2.566.841	97.33
e. Pemeliharaan rutin /berkala meubeler	5.000.000	4.855.000	145.000	97.10
f. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	28.100.000	28.070.950	29.050	99.90
g. Pemeliharaan rutin /berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	3.900.000	3.890.000	10.000	99.74
h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	18.350.000	10.331.000	19.000	99.90
i. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.808.300	191.700	99.23
j. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	24.453.000	23.626.000	827.000	96.62
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	51.840.000	51.691.200	148.800	99.71
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	51.840.000	51.691.200	148.800	99.71
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.504.000	16.232.000	3.272.000	83.22
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	19.504.000	16.232.000	3.272.000	83.22
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94.398.000	94.357.300	40.700	99.96
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.900.000	6.900.000	0	100
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	87.498.000	87.457.300	40.700	99.95
6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.114.400	180.336.100	19.778.300	90.12
a. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat	200.114.400	180.336.100	19.778.300	90.12
7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	6.001.438.715	5.818.263.895	183.174.820	96.95
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	3.679.470.500	3.587.295.899	92.174.601	97.49
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	640.526.000	626.240.248	14.285.752	97.77
c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	265.366.500	242.580.700	22.785.800	91.41
d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	478.525.715	485.569.820	1.955.895	99.60
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	175.440.000	165.373.500	10.066.500	94.26
f. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Provinsi (SPIP)	135.110.000	129.488.700	5.621.300	95.84
g. Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60.000.000	53.796.803	6.203.197	89.66
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	100.000.000	94.917.875	5.082.125	94.92
i. Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	188.000.000	176.604.450	11.395.550	93.94
j. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	100.000.000	91.246.850	8.753.150	91.25
k. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	170.000.000	165.149.050	4.850.950	97.15

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kata lain, merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Provinsi Sumbar, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1. Capaian Kinerja

Secara umum dapat kami simpulkan selama tahun 2016, Inspektorat Provinsi Sumbar telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar dengan target 100% sudah dapat direalisasikan dengan capaian 100%.
- 2) Meningkatnya ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 85% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 118%.
 - b. Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan asset dengan target 85% dan realisasi sebesar 86% dengan capaian kinerja 101%.

- c. Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditidak lanjuti dengan target 70% dan realisasi 72% dengan capaian kinerja sebesar 102%.
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B keatas dengan target 35 SKPD dan realisasi 41 SKPD dengan capaian kinerja sebesar 117%.
 - 4) Meningkatkan penerapan sistem pengendalian interen pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja tingkat maturitas sistim pengendalian interen pemerintah dengan target level 2 dan realisasi sebesar level 2 dengan capaian 100%.
 - 5) Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan target 2 SKPD dan realisasi 2 SKPD (RSJ. Sa'anin dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) dengan capaian 100%.
 - 6) Meningkatnya penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target skor 52, namun hasil evaluasi Reformasi Birokrasi belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Pendanaan

Sumber dana yang tersedia Tahun 2016 yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 dengan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.735.101.879,- dan realisasi sebesar Rp. 7.499.317.835,- (96,95%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.434.000.000,- dengan realisasi Rp. 8.178.917.581,- dan capaian keuangan sebesar Rp. 96,98%.

3. Strategi/Langkah yang akan dilakukan

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai tindakan (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu dan Pra Reviu Laporan Keuangan.

- b. Membuka kesempatan kepada SKPD untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- d. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dengan melakukan Sosialisasi/Workshop kepada seluruh SKPD.
- e. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pemeriksaan.
- f. Memberikan Bimtek/diklat serta pendidikan teknis lainnya untuk meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.

B. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, secara umum tidak terdapat hambatan/permasalahan yang berarti, setiap kegiatan telah dapat diselenggarakan secara sinergi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang saling menunjang.

Padang, Januari 2017

INSPEKTUR,

**H. ERIZAL, SH
Pembina Utama Madya
NIP 19570925 198312 1 001**